



PEMERINTAH KOTA PASURUAN

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN

NOMOR 17 TAHUN 2012

TENTANG

IRIGASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menunjang ketahanan pangan dan mendukung peningkatan produktivitas pada lahan pertanian serta peningkatan kesejahteraan petani, perlu meningkatkan pengelolaan sistem irigasi serta peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan sistem irigasi, sesuai dengan semangat demokrasi, desentralisasi dan keterbukaan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Irigasi.
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 551);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang perubahan batas wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3241);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Di Bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3353);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4161);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4385);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4624);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pengelolaan sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Nomor 54858);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5230);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5284);
22. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11 /PRT/M/2006 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai;
23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif;
24. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 31/PRT/M/2007 tentang Pedoman mengenai Komisi Irigasi ;
25. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 32/PRT/M/2007 tentang Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi;
26. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 33/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pemberdayaan HIPPA/G-HIPPA/I-HIPPA;
27. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17 /PRT/M/2011 tentang pedoman penetapan Garis Sempadan jaringan irigasi;
28. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Irigasi;
29. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 03 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2005 Nomor 02);
30. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah Tahun 2010, Nomor 05);
31. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Daerah Tahun 2010, Nomor 10);
32. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 15 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pasuruan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 05);
33. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 16);

34. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 01 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2012, Nomor 05);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PASURUAN

Dan

WALIKOTA PASURUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IRIGASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pasuruan.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
3. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
4. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
5. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
6. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Kota Pasuruan.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kota Pasuruan.
8. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kota Pasuruan di bawah kecamatan.
9. Badan Hukum adalah badan yang didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia.
10. Badan Sosial adalah suatu bentuk badan usaha yang pada prinsipnya tidak mencari keuntungan.
11. Perorangan adalah orang Warga Negara Indonesia secara individu dan atau secara kelompok.
12. Air adalah semua air yang terdapat pada, diatas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
13. Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada di atas ataupun di bawah permukaan tanah.
14. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi tambak.

15. Sistem irigasi meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi, dan sumber daya manusia.
16. Penyediaan air irigasi adalah penentuan volume air per satuan waktu yang dialokasikan dari suatu sumber air untuk suatu daerah irigasi yang didasarkan waktu, jumlah dan mutu sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang pertanian dan keperluan lainnya.
17. Pengaturan air irigasi adalah kegiatan yang meliputi pembagian, pemberian, dan penggunaan air irigasi;
18. Pemberian air irigasi adalah kegiatan menyalurkan air dengan jumlah tertentu dari jaringan primer atau jaringan sekunder ke petak terrier.
19. Penggunaan air irigasi adalah kegiatan memanfaatkan air dari petak tersier untuk mengairi lahan pertanian pada saat diperlukan.
20. Pembuangan air irigasi, selanjutnya disebut drainase, adalah pengaliran kelebihan air yang sudah tidak dipergunakan lagi pada suatu daerah irigasi tertentu;
21. Daerah irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
22. Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi.
23. Jaringan irigasi air tanah adalah jaringan irigasi yang airnya berasal dari air tanah, mulai dari sumur dan instalasi pompa sampai dengan saluran irigasi air tanah termasuk bangunan didalamnya.
24. Jaringan irigasi primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
25. Cekungan air tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrologis, tempat semua kejadian hidrologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
26. Jaringan irigasi sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
27. Jaringan irigasi tersier atau Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani yang selanjutnya disebut JITUT adalah jaringan irigasi yang dibangun oleh pemerintah dan berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuartier dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuartier, serta bangunan pelengkap.
28. Saluran Irigasi air tanah adalah bagian dari jaringan irigasi air tanah yang dimulai setelah bangunan pompa sampai lahan yang dialiri.

29. Hak guna air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air dari sumber air untuk kepentingan pertanian.
30. Hak guna pakai air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan memakai air dari sumber air untuk kepentingan pertanian.
31. Hak guna usaha air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air dari sumber air untuk kepentingan pertanian.
32. Pengembangan jaringan irigasi adalah pembangunan jaringan irigasi baru dan/atau peningkatan jaringan irigasi yang sudah ada.
33. Pembangunan jaringan irigasi adalah seluruh kegiatan penyediaan jaringan irigasi di wilayah tertentu yang belum ada jaringan irigasinya.
34. Peningkatan jaringan irigasi adalah kegiatan meningkatkan fungsi dan kondisi jaringan irigasi yang sudah ada atau kegiatan menambah luas areal pelayanan pada jaringan irigasi yang sudah ada dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah irigasi.
35. Pengelolaan jaringan irigasi adalah kegiatan yang meliputi operasi pemeliharaan perubahan kondisi lingkungan daerah irigasi.
36. Operasi Jaringan Irigasi adalah upaya pengaturan air irigasi dan pembuangannya, pembuangannya, termasuk kegiatan membuka, menutup pintu bangunan irigasi, menyusun rencana pembagian air, melaksanakan kalibrasi pintu/bangunan, mengumpulkan data, memantau dan mengevaluasi.
37. Pemeliharaan jaringan irigasi adalah upaya menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariannya.
38. Rehabilitasi jaringan irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula.
39. Pengelolaan aset irigasi adalah proses manajemen yang terstruktur untuk perencanaan pemeliharaan dan pendanaan sistem irigasi guna mencapai tingkat pelayanan yang ditetapkan dan berkelanjutan bagi pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi dengan pembiayaan pengelolaan aset irigasi seefisien mungkin.
40. Partisipatif masyarakat adalah pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang berbasis peran serta masyarakat petani.
41. Pertanian Rakyat adalah budidaya pertanian yang meliputi berbagai komoditi yaitu pertanian tanaman pangan, perikanan, perternakan, perkebunan dan kehutanan yang dikelola oleh Rakyat dengan luas tertentu yang kebutuhan airnya tidak lebih dari 2 liter perdetik per kepala keluarga.
42. Petak irigasi adalah petak lahan yang memperoleh air irigasi.

43. Petak tersier adalah kumpulan petak irigasi yang merupakan kesatuan dan mendapatkan air irigasi melalui saluran tersier yang sama.
44. Pembuangan/Drainase adalah pengalihan kelebihan air irigasi yang sudah tidak dipergunakan lagi pada suatu daerah irigasi tertentu.
45. Petani Pemakai Air adalah semua petani yang mendapat nikmat dan manfaat secara langsung dari pengelolaan air dan jaringan irigasi yang termasuk irigasi pompa yang meliputi pemilik sawah, pemilik penggarap sawah, penggarap, pemilik kolam ikan yang memanfaatkan air dari irigasi.
46. Wilayah Hidrologis adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh air permukaan dengan keterkaitan antara air hujan dan air tanah adalah keadaan yang sesuai dengan daur hidrologi yang merupakan satu kesatuan sistem (conjuctive use).
47. Himpunan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disebut HIPPA adalah kelembagaan pengelola irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu kelurahan yang dibentuk oleh petani pemakai air sendiri secara demokratis, termasuk lembaga lokal pengelola irigasi.
48. Gabungan Himpunan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disebut G-HIPPA adalah kelembagaan dari sejumlah HIPPA yang memanfaatkan fasilitas irigasi, yang bersepakat bekerjasama dalam pengelolaan pada sebagian daerah irigasi atau pada tingkat sekunder.
49. Induk Himpunan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disebut I-HIPPA adalah kelembagaan dari sejumlah G-HIPPA yang memanfaatkan fasilitas irigasi, yang bersepakat bekerjasama dalam pengelolaan pada satu daerah irigasi atau pada tingkat induk/primer.
50. Komisi Irigasi adalah Lembaga Koordinasi dan Komunikasi antara Pemerintah Kota, Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) Tingkat Daerah Irigasi, pemakai air irigasi lainnya dan unsur masyarakat yang berkepentingan dalam pengelolaan irigasi.
51. Pembangunan jaringan irigasi adalah seluruh kegiatan penyediaan jaringan irigasi di wilayah tertentu yang belum ada jaringan irigasinya atau penyediaan jaringan irigasi untuk menambah luas areal pelayanan.
52. Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi yang disingkat dengan OP Jaringan Irigasi adalah kegiatan pengaturan air dan jaringan irigasi yang meliputi penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangannya, termasuk usaha mempertahankan kondisi jaringan irigasi agar tetap berfungsi dengan baik.
53. Pengamanan Jaringan Irigasi adalah upaya untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kerusakan jaringan irigasi yang disebabkan oleh daya rusak air, hewan atau oleh manusia guna mempertahankan fungsi jaringan irigasi.
54. Perbaikan Irigasi adalah kegiatan pengembalian fungsi jaringan dan bangunan dengan segera.

55. Rehabilitasi Irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan dan bangunan irigasi secara total untuk mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula.
56. Peningkatan jaringan irigasi adalah kegiatan meningkatkan fungsi dan kondisi jaringan irigasi yang sudah ada atau kegiatan menambah luas areal pelayanan pada jaringan irigasi yang sudah ada dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah irigasi.
57. Izin Pengambilan Air Irigasi adalah izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada pemegang hak guna air.
58. Daerah aliran sungai adalah kawasan yang dibatasi oleh pemisah topografi yang menampung, menyimpan dan mengalirkan air ke anak sungai, ke sungai utama yang bermuara ke danau atau laut termasuk di bawah cekungan air tanah.
59. Keberlanjutan Irigasi adalah usaha-usaha untuk mengendalikan dan menanggulangi terjadinya kerusakan jaringan irigasi serta alih fungsi lahan beririgasi sehingga ketersediaan air untuk irigasi dapat terpenuhi sesuai dengan tingkat ketersediaan air.
60. Pembiayaan Pengelolaan Air adalah meliputi segala biaya yang diperlukan untuk operasi dan pemeliharaan, rehabilitasi dan pembangunan sarana irigasi.
61. Pejabat Berwenang adalah perangkat di tingkat pemerintah, pemerintah propinsi, dan daerah serta kelurahan yang berkewajiban mengembangkan, mendampingi, memfasilitasi, memonitor dan mengevaluasi penyelenggaraan di bidang irigasi, sesuai dengan tingkat kewenangannya.
62. Penyerahan Kewenangan Pengelolaan Irigasi adalah pelimpahan hak, wewenang dan tanggung jawab dari Pemerintah Kota kepada Perkumpulan Petani Pemakai Air untuk mengatur pengelolaan irigasi dan pembiayaan di wilayah kerjanya.
63. Hak Guna Air Irigasi adalah hak diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada Perkumpulan Petani Pemakai Air, badan hukum, badan sosial, perorangan dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya.

BAB II

AZAS, TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Irigasi diselenggarakan dengan azas partisipatif, terpadu, berwawasan lingkungan, mandiri, transparan dan akuntabel.
- (2) Irigasi diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan kemanfaatan air yang menyeluruh, optimal dan berkeadilan dalam rangka ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya petani.

- (3) Irigasi berfungsi meningkatkan produktifitas usaha tani guna meningkatkan produksi pertanian tanpa mengabaikan kepentingan yang lain.

BAB III PRINSIP PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI

Pasal 3

- (1) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan dengan pendayagunaan sumber daya air secara optimal yang didasarkan pada keterkaitan antara air hujan, air permukaan, dan air tanah secara terpadu dengan mengutamakan pendayagunaan air permukaan.
- (2) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip satu sistem irigasi satu kesatuan pengembangan dan pengelolaan, dengan memperhatikan kepentingan pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas dan keberlanjutan sistem irigasi di wilayah Kota Pasuruan.

Pasal 4

Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang dilaksanakan oleh badan usaha, badan sosial, atau perseorangan diselenggarakan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat di sekitarnya dan mendorong peran serta masyarakat khususnya masyarakat petani.

Pasal 5

- (1) Keberlanjutan sistem irigasi dilaksanakan dengan dukungan ketersediaan air irigasi, fasilitas irigasi, kelembagaan dan dukungan finansial.
- (2) Untuk mendukung ketersediaan air irigasi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilaksanakan dengan usaha-usaha konservasi lahan, mengendalikan kualitas dan kuantitas air serta memanfaatkan kembali air permukaan.

BAB IV KELEMBAGAAN PENGELOLA IRIGASI Pembentukan Kelembagaan

Pasal 6

- (1) Untuk mewujudkan tertib pengelolaan jaringan irigasi yang telah dibangun, dibentuk kelembagaan pengelolaan irigasi.
- (2) Kelembagaan pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi unsur Pemerintah Kota yang membidangi irigasi, HIPPA/G-HIPPA/I-HIPPA dan Komisi Irigasi.

- (3) Susunan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Keputusan Walikota.

BAB V PEMBERDAYAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Pemberdayaan HIPPA/G-HIPPA/I-HIPPA dilakukan secara berkelanjutan sesuai dengan tingkat perkembangan dinamika masyarakat dan mengacu pada proses pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi secara terkoordinasi oleh organisasi perangkat daerah terkait.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk memandirikan organisasi sehingga dapat berperan aktif dalam kegiatan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.
- (3) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penguatan yang meliputi:
 - a. pembentukan organisasi sampai berstatus badan hukum, hak dan kewajiban anggota, manajemen organisasi, pengakuan keberadaannya, dan tanggung jawab pengelolaan irigasi di wilayah kerjanya;
 - b. kemampuan teknis pengelolaan irigasi dan teknis usaha tani; dan
 - c. kemampuan pengelolaan keuangan dalam upaya mengurangi ketergantungan dari pihak lain.

Bagian Kedua Lingkup dan Sasaran Pemberdayaan

Pasal 8

- (1) Lingkup pemberdayaan HIPPA/G-HIPPA/I-HIPPA meliputi aspek:
 - a. kelembagaan;
 - b. teknis; dan
 - c. pembiayaan.
- (2) Aspek kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan upaya peningkatan status organisasi HIPPA/G-HIPPA/I-HIPPA hingga menjadi badan hukum dan meningkatkan kemampuan manajerial serta meningkatkan keaktifan pengurus dan anggota.
- (3) Aspek teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. teknis irigasi; dan
 - b. teknis usaha tani.

- (4) Teknis irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diarahkan untuk peningkatan dan penguasaan ketrampilan praktis pada bidang keirigasian dalam rangka pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi.
- (5) Teknis usaha tani sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diarahkan untuk peningkatan pengetahuan, keterampilan pada bidang usaha tani, dan ketahanan pangan.
- (6) Aspek pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diarahkan pada rehabilitasi jaringan irigasi dan/atau untuk peningkatan manajemen keuangan dan pengembangan usaha agrobisnis.

Pasal 9

Sasaran pemberdayaan diarahkan pada terbentuknya HIPPA/G-HIPPA/I-HIPPA yang mandiri dalam aspek kelembagaan, teknis, dan pembiayaan agar mampu berpartisipasi dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi di wilayah kerjanya.

Bagian Ketiga Metode Pemberdayaan

Pasal 10

Pemerintah Kota melakukan pemberdayaan organisasi HIPPA/G-HIPPA/I-HIPPA.

Pasal 11

- (1) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan melalui metode lapangan dan klasikal.
- (2) Metode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara sistematis dan terus menerus, antara lain melalui:
 - a. sosialisasi;
 - b. motivasi;
 - c. kunjungan lapangan;
 - d. pertemuan berkala;
 - e. fasilitasi;
 - f. studi banding;
 - g. bimbingan teknis;
 - h. pendidikan dan pelatihan; dan
 - i. pendampingan.
- (3) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan setempat dari hasil profil sosioekonomi, teknik, kelembagaan serta hasil pemantauan dan evaluasi kinerja yang dilakukan secara berkala.

Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi pemberdayaan melaksanakan pemberdayaan HIPPA/G-HIPPA/I-HIPPA secara sistematis dan berkelanjutan.

- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian bantuan teknis dan pembiayaan.
- (3) Kegiatan pemberdayaan HIPPA/G-HIPPA/I-HIPPA dilaksanakan oleh:
 - a. kelompok pemandu lapangan (KPL);
 - b. tenaga pendamping petani (TPP); dan
 - c. unsur lain yang terkait dalam bidang kelembagaan, bidang teknis dan keuangan sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Kelompok pemandu lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan tenaga dari Pemerintah Kota yang bertugas di lapangan yang terdiri atas unsur pertanian, unsur pengairan, dan unsur lain dari kecamatan/kelurahan yang mempunyai tugas pokok memfasilitasi program pemberdayaan HIPPA/G-HIPPA/I-HIPPA.
- (5) Tenaga pendamping petani sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempunyai fungsi dan peran sebagai motivator, mediator dan fasilitator yang diperlukan hanya selama periode tertentu sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Keempat Mekanisme Pemberdayaan

Pasal 13

- (1) Mekanisme pemberdayaan HIPPA/G-HIPPA/I-HIPPA terdiri atas beberapa tahap yang meliputi:
 - a. persiapan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pemantauan dan evaluasi.
- (2) Tahap persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. penyelenggaraan sosialisasi yang disampaikan oleh Pemerintah Kota kepada pejabat dan masyarakat serta pengurus HIPPA/G-HIPPA/I-HIPPA;
 - b. penyusunan Profil Sosio Ekonomi Teknis dan Kelembagaan (PSETK) oleh HIPPA/G-HIPPA/I-HIPPA yang dipandu oleh tenaga pendamping petani dan kelompok pemandu lapangan antara lain dengan metode pemahaman partisipatif kondisi perdesaan;
 - c. penyusunan program oleh Pemerintah Kota dengan acuan pada hasil penelusuran kebutuhan dan kepentingan petani; dan
 - d. penetapan kebutuhan program pemberdayaan yang dilaksanakan sebelum tahun anggaran berjalan.
- (3) Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Pemerintah Kota melalui dinas terkait dan/atau pihak lain.
- (4) Tahap pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Pemerintah Kota dan dapat dilakukan melalui keterlibatan HIPPA/G-HIPPA/I-HIPPA dengan cara memberikan informasi atau laporan kepada Pemerintah Kota.

- (5) Keterlibatan HIPPA/G-HIPPA/I-HIPPA dalam pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat secara tertulis atau disampaikan pada waktu pertemuan berkala dengan kelompok pemandu lapangan.
- (6) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa kesesuaian atau ketidaksesuaian dengan program pembinaan, masalah yang dihadapi oleh HIPPA/GHIPPA/ I-HIPPA, saran program pembinaan yang dibutuhkan dan kinerja petugas pembina.

Pasal 14

Kelompok masyarakat dan/atau pihak lain dapat membantu usaha pemberdayaan HIPPA/G-HIPPA/I-HIPPA berkoordinasi dengan Pemerintah Kota guna pencapaian tujuan pemberdayaan dan sinergi usaha pembinaan.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT PETANI DALAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI

Pasal 15

Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang bertujuan untuk mewujudkan kemanfaatan air dalam bidang pertanian diselenggarakan secara partisipatif dan pelaksanaannya dilakukan dengan berbasis pada peran serta masyarakat petani HIPPA/-HIPPA/I-HIPPA

Pasal 16

- (1) Partisipasi masyarakat petani HIPPA/G-HIPPA/I-HIPPA dalam kegiatan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. sukarela dengan berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat;
 - b. kebutuhan, kemampuan, dan kondisi ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat petani/HIPPA/G-HIPPA/I-HIPPA di daerah irigasi yang bersangkutan; dan
 - c. bukan bertujuan untuk mencari keuntungan.
- (2) Partisipasi masyarakat petani/HIPPA/G-HIPPA/I-HIPPA dilaksanakan untuk meningkatkan rasa memiliki, rasa tanggung jawab, serta meningkatkan kemampuan masyarakat petani.

Pasal 17

- (1) Dalam kegiatan pengembangan dan pengelolaan Jaringan primer dan sekunder, Pemerintah Kota mendorong petani/HIPPA/G-HIPPA/I-HIPPA untuk berpartisipasi dalam pekerjaan tertentu, yang diwujudkan dalam pemikiran awal, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan kegiatan dalam pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi sesuai kemampuan, dengan semangat kemitraan dan kemandirian.

- (2) Partisipasi masyarakat petani/HIPPA/G-HIPPA/I-HIPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk sumbangan pemikiran, gagasan, waktu, tenaga, material dan dana.
- (3) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disalurkan melalui perkumpulan petani pemakai air di wilayahnya.

BAB VII PENGELOLAAN AIR IRIGASI

Bagian Kesatu Hak Guna Air Untuk Irigasi

Pasal 18

- (1) Hak guna air untuk irigasi berupa hak guna pakai air untuk irigasi dan hak guna usaha air untuk irigasi.
- (2) Hak guna pakai air untuk irigasi diberikan bagi pertanian rakyat
- (3) Hak guna air untuk irigasi diberikan bagi keperluan perusahaan di bidang pertanian.
- (4) Hak guna pakai air untuk irigasi diberikan tanpa izin kepada masyarakat petani melalui HIPPA/G-HIPPA/I-HIPPA dan bagi pertanian rakyat yang berada di dalam sistem irigasi yang sudah ada.
- (5) Hak guna pakai air untuk irigasi bagi pertanian rakyat pada sistem irigasi baru dan sistem irigasi yang ditingkatkan diberikan dengan izin kepada masyarakat petani melalui HIPPA/G-HIPPA/I-HIPPA berdasarkan permohonan izin pemakaian air irigasi.
- (6) Hak guna pakai air untuk irigasi dievaluasi setiap 3 (tiga) tahun oleh Walikota untuk mengkaji ulang kesesuaian antara hak guna pakai air untuk irigasi dengan penggunaan air dan ketersediaan air pada sumbernya.
- (7) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (4) digunakan Walikota sebagai dasar melanjutkan, menyesuaikan, atau mencabut hak guna pakai air untuk irigasi.
- (8) Tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota

Pasal 19

- (1) Hak guna usaha air untuk irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) diberikan kepada badan usaha, badan sosial atau perseorangan berdasarkan izin Walikota atas permohonan perusahaan air untuk irigasi oleh yang bersangkutan.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara selektif dengan tetap mengutamakan penggunaan air permukaan untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi pertanian rakyat.

- (3) Hak guna usaha air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk daerah pelayanan tertentu pada pintu pengambilan di bangunan utama irigasi dengan tetap memperhatikan kepentingan lainnya.
- (4) Hak guna usaha air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan untuk daerah pelayanan tertentu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin untuk memperoleh hak guna usaha air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 20

- (1) Hak guna pakai air untuk irigasi dan hak guna usaha air untuk irigasi dievaluasi oleh Walikota untuk mengkaji ulang kesesuaian antara hak guna air untuk irigasi dengan penggunaan air dan ketersediaan air pada sumbernya.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan Walikota sebagai dasar untuk keberlanjutan, penyesuaian atau pencabutan hak guna pakai air untuk irigasi dan hak guna usaha air untuk irigasi.

Pasal 21

- (1) Pengembang yang akan melaksanakan pembangunan sistem irigasi baru, atau peningkatan sistem irigasi yang sudah ada wajib mengajukan permohonan izin prinsip alokasi air kepada Walikota.
- (2) Izin prinsip alokasi air ditetapkan menjadi hak guna air untuk irigasi oleh Walikota dengan memperhatikan ketersediaan air, kebutuhan air irigasi, aspek lingkungan dan kepentingan lainnya atas permintaan :
 - a. HIPPA untuk jaringan irigasi yang telah selesai dibangun oleh Pemerintah Kota atau Pemerintah Provinsi; dan/atau
 - b. badan usaha, badan sosial, atau perseorangan, untuk jaringan irigasi yang telah selesai dibangun.
- (3) Ketentuan mengenai izin prinsip alokasi air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan hak guna air untuk irigasi akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Penyediaan Air Irigasi

Pasal 22

- (1) Penyediaan air irigasi bagi pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang sudah ada merupakan prioritas utama penyediaan air di atas semua kebutuhan lainnya.
- (2) Penetapan prioritas utama penyediaan air untuk irigasi pertanian rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk memberikan perlindungan dan jaminan hak guna pakai air untuk irigasi bagi HIPPA/G-HIPPA/I-HIPPA.

Pasal 23

- (1) Penyediaan air irigasi ditujukan untuk mendukung produktivitas lahan dalam rangka meningkatkan produksi pertanian yang maksimal dengan tetap memperhatikan keperluan lainnya dan direncanakan berdasarkan pada prakiraan ketersediaan air pada sumbernya dan digunakan sebagai dasar penyusunan rencana tata tanam.
- (2) Dalam hal tertentu, penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam batas tertentu untuk pemenuhan kebutuhan lainnya.
- (3) Dalam penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kota mengupayakan :
 - a. optimalisasi pemanfaatan air irigasi pada daerah irigasi atau antar daerah irigasi;
 - b. perbaikan mutu air irigasi dalam rangka penyediaan air irigasi.

Pasal 24

- (1) Penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) disusun dalam rencana tahunan penyediaan air irigasi pada setiap daerah irigasi.
- (2) Rancangan Rencana tahunan penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota dan menjadi rencana tahunan Penyediaan Air Irigasi.
- (3) Dalam hal ketersediaan air dari sumber air tidak mencukupi sehingga menyebabkan perubahan rencana penyediaan air yang mengakibatkan perubahan alokasi air untuk irigasi, Dinas yang membidangi irigasi menyesuaikan kembali rancangan rencana tata tanam di daerah irigasi yang bersangkutan.

Pasal 25

Penyusunan rencana tahunan penyediaan air irigasi yang menjadi kewenangan pemerintah yang dilimpahkan kepada Walikota berdasarkan asas dekonsentrasi, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) sampai dengan ayat (3).

Pasal 26

- (1) Penyusunan rencana tata tanam dilaksanakan oleh Dinas terkait sesuai dengan kewenangannya berdasarkan usulan HIPPA/G-HIPPA/I-HIPPA
- (2) Penyusunan Rencana tata tanam daerah irigasi lintas Daerah dilakukan bersama oleh Dinas yang terkait dan dibahas melalui Komisi Irigasi dan ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 27

- (1) Dalam hal terjadi kekeringan pada sumber air yang mengakibatkan kekurangan air irigasi pada lahan pertanian sehingga diperlukan suplesi air irigasi, Pemerintah Kota dapat mengupayakan tambahan pasokan air irigasi dari sumber air lainnya atau melakukan penyesuaian penyediaan dan pengaturan air irigasi setelah mempertimbangkan masukan dari Komisi Irigasi sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal penyediaan tambahan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, Walikota berdasarkan masukan dari Komisi Irigasi meninjau dan menetapkan kembali rencana penyediaan air irigasi bagi para pemegang hak guna air untuk irigasi.

Bagian Ketiga Pengaturan Air Irigasi

Pasal 28

- (1) Penyusunan rancangan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi disusun oleh Dinas sesuai dengan kewenangannya berdasarkan rencana tahunan penyediaan air irigasi serta, usulan HIPPA/G-HIPPA/I-HIPPA dan pemakai air untuk kepentingan lainnya.
- (2) Penyusunan rancangan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi untuk daerah irigasi ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Pelaksanaan pembagian dan pemberian air irigasi yang didasarkan atas rencana tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan kebutuhan pokok sehari-hari.
- (4) Dalam hal debit air irigasi tidak mencukupi secara bersamaan dan merata, pembagian air diatur secara bergilir yang ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 29

- (1) Pembagian dan pemberian air irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder dilakukan oleh Dinas terkait berdasarkan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi sesuai dengan hak guna pakai air irigasi yang telah ditetapkan.
- (2) Pembagian air irigasi dalam jaringan primer dan atau jaringan sekunder dilakukan melalui bangunan bagi, bangunan bagi sadap dan bangunan prasarana lainnya yang telah ditentukan.
- (3) Pemberian air irigasi ke petak tersier harus dilakukan melalui bangunan sadap dan bangunan prasarana lainnya yang telah ditentukan dalam rencana teknis.

**Bagian Keempat
Drainase**

Pasal 30

- (1) Setiap pembangunan jaringan irigasi dilengkapi dengan pembangunan jaringan drainase yang merupakan satu kesatuan dengan jaringan irigasi yang bersangkutan.
- (2) Kelebihan air irigasi yang dialirkan melalui jaringan drainase harus dijaga kualitasnya dengan upaya pencegahan pencemaran agar memenuhi persyaratan kualitas berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Kota, HIPPA/G-HIPPA/I-HIPPA, dan masyarakat berkewajiban menjaga kelangsungan fungsi drainase.
- (4) Badan Usaha, Badan Sosial dan perorangan dilarang melakukan tindakan yang mengganggu fungsi drainase.

**Bagian Kelima
Penggunaan Air untuk Irigasi langsung dari Sumber Air**

Pasal 31

Setiap pemakai air yang menggunakan air untuk irigasi di luar daerah irigasi yang telah ditetapkan dan mengambil langsung dari sumber air permukaan harus mendapat izin dari Walikota.

**BAB VIII
PENGEMBANGAN JARINGAN IRIGASI**

**Bagian Kesatu
Pembangunan Jaringan Irigasi**

Pasal 32

- (1) Pembangunan jaringan irigasi dilaksanakan berdasarkan rencana induk pengelolaan sumberdaya air di wilayah sungai dengan memperhatikan rencana pembangunan pertanian dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pembangunan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin dan persetujuan desain dari Pemerintah Kota.
- (3) Pengawasan pembangunan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Kota.

Pasal 33

- (1) Pemerintah Kota bertanggung jawab dalam pembangunan jaringan irigasi primer dan sekunder yang menjadi kewenangannya.

- (2) HIPPA/G-HIPPA/I-HIPPA bertanggung jawab dalam pembangunan jaringan irigasi tersier.
- (3) Pembangunan jaringan irigasi primer dan sekunder dapat dilakukan oleh HIPPA sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya berdasarkan izin dari Pemerintah Kota sesuai kewenangannya.
- (4) Dalam hal masyarakat petani tidak mampu melaksanakan pembangunan jaringan irigasi tersier yang menjadi hak dan tanggung jawabnya, Pemerintah Kota dapat membantu pembangunan jaringan irigasi yang bersangkutan, atas permintaan dari HIPPA/G-HIPPA/I-HIPPA berdasarkan prinsip kemandirian.
- (5) Badan usaha, badan sosial atau perorangan yang memanfaatkan air dari suatu sumber air melalui jaringan irigasi yang dikelola Pemerintah Kota dapat membangun jaringannya sendiri setelah memperoleh izin dan persetujuan desain Pemerintah Kota.

Bagian Kedua Peningkatan Jaringan Irigasi

Pasal 34

- (1) Peningkatan jaringan irigasi dilaksanakan berdasarkan rencana induk pengelolaan sumberdaya air di wilayah sungai dengan memperhatikan rencana pembangunan pertanian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Peningkatan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin dan persetujuan desain dari Pemerintah Kota.
- (3) Pengawasan peningkatan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Kota.

Pasal 35

- (1) Pemerintah Kota bertanggung jawab dalam peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder yang menjadi kewenangannya.
- (2) Peningkatan jaringan primer dan sekunder dapat dilakukan oleh HIPPA/G-HIPPA/I-HIPPA atau pihak lain sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya berdasarkan izin dari Pemerintah Kota.
- (3) Dalam hal masyarakat petani tidak mampu melaksanakan peningkatan jaringan irigasi tersier yang menjadi hak dan tanggung jawabnya, Pemerintah Kota dapat membantu peningkatan jaringan irigasi yang bersangkutan, berdasarkan permintaan dari HIPPA/G-HIPPA/I-HIPPA dengan memperhatikan prinsip kemandirian.

- (4) Badan usaha, badan sosial, perorangan yang memanfaatkan air dari suatu sumber air melalui jaringan irigasi yang dikelola Pemerintah Kota dapat meningkatkan jaringannya sendiri setelah memperoleh izin dan persetujuan desain dari Pemerintah Kota .
- (5) Dalam melaksanakan peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder Pemerintah Kota sesuai kewenangannya membuka kesempatan seluas-luasnya, serta mendorong masyarakat petani HIPPA/G-HIPPA/I-HIPPA untuk berpartisipasi dalam pekerjaan tertentu sesuai dengan semangat kemitraan dan kemandirian.

Pasal 36

- (1) Pengubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi primer dan sekunder serta prasarana irigasi lainnya yang dikelola Pemerintah Kota yang mengakibatkan perubahan bentuk dan/atau fungsi dalam rangka peningkatan jaringan irigasi harus mendapat izin dari Pemerintah Kota.
- (2) Pengubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi primer dan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan perubahan bentuk dan/atau fungsi jaringan irigasi tersier dalam rangka peningkatan jaringan irigasi harus mendapat persetujuan dari HIPPA/G-HIPPA yang bersangkutan.

BAB IX PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI

Bagian Kesatu Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Pasal 37

- (1) Operasi dan Pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) HIPPA/G-HIPPA/I-HIPPA dapat berpartisipasi dalam operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder sesuai dengan kemampuannya berdasarkan persetujuan Pemerintah Kota.
- (3) Operasi dan Pemeliharaan jaringan irigasi primer dan milik badan usaha, badan sosial dan perseorangan tanggung jawab pihak pemilik.
- (4) Petunjuk pelaksanaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 38

- (1) Dalam hal HIPPA/G-HIPPA/I-HIPPA tidak mampu melaksanakan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang menjadi hak dan tanggung jawabnya, Pemerintah Kota dapat memberikan bantuan dan/atau dukungan fasilitas yang diperlukan.

- (2) Bantuan dan dukungan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan permintaan HIPPA/G-HIPPA/I-HIPPA dengan memperhatikan prinsip kemandirian.

Pasal 39

Dalam rangka pemeriksaan atau pemeliharaan jaringan irigasi, Pemerintah Kota menetapkan waktu pengeringan dan bagian jaringan irigasi yang harus dikeringkan setelah berkonsultasi dengan HIPPA/G-HIPPA/I-HIPPA.

Pasal 40

- (1) Dalam rangka operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dilakukan pengamanan jaringan irigasi yang bertujuan untuk mencegah kerusakan jaringan irigasi.
- (2) Dalam rangka operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, Pemerintah Kota, pemakai air irigasi, pengguna jaringan irigasi dan masyarakat berperan serta dan bertanggung jawab melakukan pengamanan jaringan irigasi untuk menjamin kelangsungan fungsinya.

Pasal 41

- (1) Sebagai usaha pengamanan jaringan irigasi beserta bangunan-bangunannya ditetapkan garis sempadan pada jaringan irigasi untuk pendirian bangunan dan untuk pembuatan pagar.
- (2) Garis sempadan pada jaringan irigasi yang bertanggung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diukur dari bagian terluar kaki tanggul/bangunan/jalan inspeksi :
- a. untuk mendirikan bangunan :
1. 5 (lima) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan kemampuan 4 m³/detik atau lebih;
 2. 3 (tiga) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan kemampuan 1 sampai 4 m³/detik; dan/atau
 3. 2 (dua) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan kemampuan kurang dari 1 m³/detik.
- b. untuk membuat pagar :
1. 3 (tiga) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan kemampuan 4 m³/detik atau lebih;
 2. 2 (dua) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan kemampuan 1 sampai 4 m³/detik; dan/atau
 3. 1 (satu) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan kemampuan kurang dari 1 m³/detik.
- (3) Garis sempadan pada jaringan irigasi yang tidak bertanggung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diukur dari bagian terluar bangunan/jalanan inspeksi/jaringan irigasi:

- a. untuk mendirikan bangunan:
 1. 5 (lima) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan kemampuan 4 m³/detik atau lebih ;
 2. 3 (tiga) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan kemampuan 1 sampai 4 m³/detik ;
 3. 2 (dua) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan kemampuan kurang dari 1 m³/detik .
- b. untuk membuat pagar:
 1. 3 (tiga) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan kemampuan 4 m³/detik atau lebih ;
 2. 2 (dua) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan kemampuan 1 sampai 4 m³/detik ;
 3. 1 (satu) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan kemampuan kurang dari 1 m³/detik.

Bagian Kedua Rehabilitasi Jaringan Irigasi

Pasal 42

- (1) Pemerintah Kota bertanggung jawab dalam rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder dan dilaksanakan berdasarkan urutan prioritas kebutuhan perbaikan irigasi.
- (2) HIPPA/G-HIPPA/I-HIPPA dapat berperan serta dalam rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder kemampuannya berdasarkan persetujuan Pemerintah Kota.

Pasal 43

- (1) Dalam hal masyarakat petani tidak mampu melaksanakan rehabilitasi jaringan irigasi tersier yang menjadi hak dan tanggung jawab, Pemerintah Kota dapat membantu rehabilitasi jaringan irigasi yang bersangkutan, berdasarkan permintaan dari HIPPA/G-HIPPA/I-HIPPA dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (2) Badan usaha, badan sosial, perseorangan, atau HIPPA/G-HIPPA/I-HIPPA untuk keperluan lainnya bertanggung jawab merehabilitasi jaringan irigasi yang dibangunnya.
- (3) Rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder yang mengakibatkan perubahan fungsi harus mendapat izin dari Pemerintah Kota.
- (4) Rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder yang bersifat multiguna dilaksanakan secara partisipatif dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dengan persetujuan desain konstruksi dan supervisi oleh Pemerintah kota.
- (5) Waktu pengeringan yang diperlukan untuk kegiatan rehabilitasi yang telah direncanakan akibat keadaan darurat, atau peningkatan jaringan irigasi dapat dilakukan paling lama 6 (enam) bulan dengan waktu pengeringan total 2 (dua) minggu .

BAB X
PENGELOLAAN ASET IRIGASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 44

Pengelolaan aset irigasi mencakup inventarisasi, perencanaan pengelolaan, pelaksanaan pengelolaan, dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi, serta pemutakhiran hasil inventarisasi aset irigasi.

Bagian Kedua
Inventarisasi Aset Irigasi dan pemutakhiran Hasil Aset Irigasi

Pasal 45

- (1) Pemerintah Kota sesuai kewenangannya melakukan inventarisasi Aset Irigasi yang terdiri dari jaringan irigasi dan pendukung pengelolaan irigasi.
- (2) Inventarisasi jaringan irigasi meliputi data jumlah, dimensi, jenis, kondisi, dan fungsi seluruh aset irigasi serta data ketersediaan air, nilai aset, dan areal pelayanan pada setiap daerah irigasi yang dilaksanakan setahun sekali pada setiap daerah irigasi dalam rangka keberlanjutan sistem irigasi.
- (3) Inventarisasi jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setahun sekali pada setiap jaringan irigasi.
- (4) Inventarisasi pendukung pengelolaan irigasi meliputi data jumlah, spesifikasi, kondisi, dan fungsi pendukung pengelolaan irigasi yang dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali pada setiap daerah irigasi.
- (5) Pemerintah Kota melakukan kompilasi atas hasil inventarisasi aset irigasi.
- (6) Pemutakhiran hasil inventarisasi aset irigasi dilaksanakan oleh Pemerintah kota yang pelaksanaannya bekerja sama dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.
- (7) Badan usaha, badan sosial, perseorangan, dan HIPPA/G-HIPPA/I-HIPPA membantu Pemerintah Kota dalam melakukan kompilasi atas hasil inventarisasi aset irigasi secara berkelanjutan
- (8) Perubahan kepemilikan aset sehubungan dengan adanya pengaturan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga
Perencanaan Pengelolaan Aset Irigasi

Pasal 46

- (1) Perencanaan pengelolaan aset irigasi meliputi kegiatan analisis data hasil inventarisasi dan perumusan rencana tindak lanjut untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset irigasi dalam setiap daerah irigasi yang ditetapkan 5 (lima) tahun sekali.

- (2) Penyusunan rencana pengelolaan aset irigasi dilaksanakan secara terpadu, transparan dan akuntabel dengan melibatkan semua pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi.
- (3) Badan usaha, badan sosial, perseorangan, atau HIPPA/G-HIPPA/I-HIPPA merencanakan pengelolaan aset irigasi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi

Pasal 47

- (1) Dinas melaksanakan pengelolaan aset irigasi secara berkelanjutan berdasarkan rencana pengelolaan aset irigasi yang telah ditetapkan.
- (2) Badan usaha, badan sosial, perseorangan atau HIPPA/G-HIPPA/I-HIPPA melaksanakan pengelolaan aset irigasi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan.
- (3) Jaringan irigasi yang pengelolaannya telah diserahkan kepada HIPPA/G-HIPPA/I-HIPPA diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kelima
Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi

Pasal 48

- (1) Pemerintah Kota melakukan evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi setiap tahun.
- (2) Badan usaha, badan sosial, perseorangan, atau HIPPA/G-HIPPA/I-HIPPA membantu Pemerintah Kota dalam melakukan evaluasi aset irigasi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan.
- (3) Evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengkaji ulang kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan pengelolaan aset irigasi.

BAB XI
PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu
Pembiayaan Pengembangan Jaringan Irigasi

Pasal 49

- (1) Pembiayaan pengembangan jaringan irigasi primer dan sekunder menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembiayaan pengembangan jaringan irigasi tersier menjadi tanggungjawab HIPPA/G-HIPPA/I-HIPPA.

- (3) Pembiayaan pengembangan bangunan sadap, saluran, boks tersier, dan bangunan pelengkap tersier lainnya yang terdapat di dalam saluran sepanjang 50 (lima puluh) meter dari bangunan sadap menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota.
- (4) Dalam hal HIPPA/G-HIPPA/I-HIPPA tidak mampu membiayai pengembangan jaringan irigasi tersier yang menjadi tanggung jawabnya, maka berdasarkan permintaan HIPPA/G-HIPPA/I-HIPPA, Pemerintah Kota sesuai dengan kewenangannya dapat membantu pembiayaan pengembangan jaringan irigasi tersier, dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (5) Dalam hal terdapat kepentingan mendesak oleh Pemerintah Kota untuk pengembangan jaringan irigasi pada daerah irigasi lintas kabupaten dan kota, Pemerintah Kota dan Pemerintah Provinsi dapat saling bekerja sama dalam pembiayaannya.
- (6) Pembiayaan pengembangan jaringan irigasi yang dibangun oleh badan usaha, badan sosial, perseorangan, menjadi tanggung jawab pihak yang bersangkutan.
- (7) Tata cara pembiayaan pengembangan jaringan irigasi lebih lanjut diatur dengan Peraturan walikota.

Bagian Kedua Pembiayaan Pengelolaan Jaringan Irigasi

Pasal 50

- (1) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder didasarkan atas angka kebutuhan nyata pengelolaan irigasi pada setiap daerah irigasi.
- (3) Perhitungan angka kebutuhan nyata pengelolaan irigasi pada setiap daerah irigasi dilakukan Pemerintah Kota bersama dengan HIPPA/G-HIPPA/I-HIPPA berdasarkan penelusuran jaringan dengan memperhatikan kontribusi HIPPA/G-HIPPA/I-HIPPA.
- (4) Prioritas penggunaan biaya pengelolaan jaringan irigasi pada setiap daerah irigasi disepakati Pemerintah Kota bersama HIPPA/G-HIPPA/I-HIPPA.
- (5) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dana pengelolaan irigasi.
- (6) Penggunaan dana pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Operasional pemeliharaan Jaringan Irigasi Sekunder dan Tersier;
 - b. Pembinaan kelompok Petani Pemakai Air;
 - c. Bantuan operasional kepada G-HIPPA tingkat Kota; dan
 - d. Inventarisasi/Pendataan/pemutakhiran aset Irigasi.

- (7) Dalam hal terdapat kepentingan mendesak untuk rehabilitasi jaringan irigasi pada daerah irigasi lintas kabupaten/kota, tetapi belum menjadi prioritas provinsi, Pemerintah Kota dapat bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi dalam pembiayaannya.

Pasal 51

- (1) Pembiayaan Pengelolaan jaringan irigasi tersier menjadi tanggung jawab HIPPA.
- (2) Dalam hal HIPPA tidak mampu membiayai Pengelolaan jaringan irigasi tersier yang menjadi tanggung jawabnya, Pemerintah Kota dapat membantu pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi tersebut, berdasarkan permintaan dari HIPPA dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (3) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi yang dibangun oleh badan usaha, badan sosial, perseorangan, menjadi tanggung jawab yang bersangkutan.
- (4) Pengguna jaringan irigasi wajib ikut serta dalam pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi yang dibangun oleh Pemerintah Kota.

BAB XII

ALIH FUNGSI LAHAN BERIRIGASI

Pasal 52

- (1) Untuk menjamin kelestarian fungsi dan manfaat jaringan irigasi Pemerintah Kota sesuai dengan kewenangannya mengendalikan alih fungsi lahan beririgasi.
- (2) Dalam rangka menjamin kelestarian fungsi dan manfaat jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kota berperan mengendalikan terjadinya alih fungsi lahan beririgasi untuk keperluan non pertanian.
- (3) Alih fungsi lahan beririgasi sebagai mana dimaksud ayat (2) dalam satu daerah irigasi harus mengacu pada rencana tata ruang wilayah daerah yang telah ditetapkan dan memperoleh izin Pemerintah Kota.

Pasal 53

- (1) Pemerintah Kota bersama dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi sesuai dengan kewenangannya mengupayakan penggantian lahan beririgasi beserta jaringannya yang diakibatkan oleh perubahan rencana tata ruang wilayah.
- (2) Pemerintah Kota bertanggung jawab melakukan penataan ulang sistem irigasi dalam hal:
 - a. sebagian atau seluruh jaringan irigasi berafih fungsi atau
 - b. lahan beririgasi beralih fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (3) Badan usaha, badan sosial, atau instansi yang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan alih fungsi lahan beririgasi yang melanggar rencana tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib mengganti lahan beririgasi beserta jaringannya.

- (4) Tata cara alih fungsi lahan beririgasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XIII KOORDINASI PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI

Pasal 54

- (1) Koordinasi pengelolaan sistem irigasi pada daerah irigasi lintas Daerah dilaksanakan melalui forum koordinasi antar komisi irigasi Daerah atau yang disebut dengan nama lain yang ditetapkan dengan peraturan bersama.
- (2) Koordinasi pengelolaan sistem irigasi yang jaringannya berfungsi multiguna pada satu daerah irigasi dapat dilaksanakan melalui forum koordinasi daerah irigasi.

BAB XIV PENGAWASAN

Pasal 55

- (1) Untuk mengupayakan tercapainya tujuan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi, diselenggarakan kegiatan pengendalian dan pengawasan terhadap seluruh proses pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi pada setiap daerah serta masyarakat, meliputi:
 - a. pemantauan dan evaluasi agar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. pelaporan;
 - c. pemberian rekomendasi, dan
 - d. penertiban.
- (2) Ketentuan mengenai pengawasan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (3) HIPPA/G-HIPPA/I-HIPPA, badan usaha, badan sosial, perseorangan, dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya menyampaikan laporan hasil kegiatannya kepada kepada Pemerintah Kota dalam menyediakan informasi pengelolaan sistem irigasi yang menjadi tanggung jawabnya.

BAB XV KETENTUAN LARANGAN

Pasal 56

Dalam rangka menjaga kelestarian air dan jaringan irigasi dilarang :

- a. menyadap air dari sungai dan saluran pembawa, saluran drainase, selain pada tempat yang sudah ditentukan;
- b. membuang benda-benda padat dengan atau tanpa alat-alat mekanis yang dapat berakibat menghambat aliran, mengubah sifat air serta merusak jaringan irigasi;
- c. membuat galian atau membuat selokan sepanjang saluran dan bangunan-bangunannya pada jarak tertentu yang dapat mengakibatkan terjadinya kebocoran dan dapat

- mengganggu stabilitas saluran dan bangunan-bangunannya;
- d. mengembalikan, menambatkan atau menahan hewan atau ternak di dalam daerah sempadan saluran;
 - e. merusak dan atau mencabut rumput atau tanaman yang ditanam pada tanggul saluran dan bangunan yang berguna untuk konservasi;
 - f. membudidayakan tanaman pada tanggul saluran, dan alur-alur saluran;
 - g. menghalangi atau merintangai kelancaran jalannya air dengan cara apapun; dan/atau
 - h. mendirikan bangunan di dalam daerah sempadan saluran kecuali bangunan yang mendukung pengelolaan irigasi;
 - i. mendirikan jaring, keramba ikan di dalam saluran irigasi, waduk yang dapat menghambat aliran air dan merusak lingkungan dan bangunan irigasi;
 - j. mendirikan, membangun bendungan pada saluran drainase yang mengganggu fungsi drainase; dan/atau
 - k. membuang limbah yang adapat mengubah kualitas air di jaringan irigasi.

Pasal 57

Tanpa izin Walikota, dilarang :

- a. membangun jembatan;
- b. mengadakan perubahan dan atau pembongkaran bangunan dalam jaringan irigasi maupun bangunan pelengkapanya; dan/atau
- c. mengambil bahan-bahan galian golongan C berupa pasir, kerikil, batu atau hasil alam yang serupa dari jaringan irigasi.

BAB XVI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 58

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana yang dilakukan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;

- e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 59

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dan Pasal 58 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (2) Perbuatan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Apabila pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerusakan Saluran Irigasi beserta bangunannya dan atau kerusakan lingkungan diancam pidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Perbuatan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah kejahatan.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2002, Nomor 03 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 14) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 61

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di : Pasuruan
pada tanggal : 20 Nopember 2012

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

HASANI

Diundangkan di Pasuruan
Pada tanggal 20 Nopember 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN

Ttd,

BAHRUL ULUM

**LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2012,
NOMOR 21**

SALINAN

Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

Ttd,

MIMIN D. JUSUF, Bc.HK

Pembina

NIP. 19570324 198503 2 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN
NOMOR 17 TAHUN 2012
TENTANG
IRIGASI

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Dalam pelaksanaan desentralisasi diberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah dengan prinsip pendekatan pelayanan kepada masyarakat di berbagai bidang termasuk bidang irigasi.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, padasarnya mempunyai tujuan antara lain untuk memberdayakan dan meningkatkan kemampuan perekonomian daerah, termasuk pembiayaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi. Oleh karena itu, pelaksanaan pembiayaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi menjadi tanggung jawab Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air mengamanatkan bahwa penguasaan sumber daya air oleh negara diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang di dalam penyelenggaraannya tetap mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, seperti hak ulayat masyarakat hukum adat setempat dan hak yang serupa dengan itu, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Irigasi merupakan salah satu komponen pendukung keberhasilan pembangunan pertanian. Adanya perubahan tujuan pembangunan pertanian dari meningkatkan produksi untuk swasembada beras, menjadi melestarikan ketahanan pangan, meningkatkan pendapatan petani, meningkatkan kesempatan kerja di perdesaan dan perbaikan gizi keluarga, serta sejalan dengan semangat demokrasi, desentralisasi, dan keterbukaan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat perlu menetapkan kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.

Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan dengan mengutamakan kepentingan dan peran serta masyarakat petani dalam keseluruhan proses pengambilan keputusan serta pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi. Untuk menyelenggarakan kegiatan tersebut, dilakukan pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air dan dinas atau instansi yang terkait di bidang irigasi secara berkesinambungan.

Dalam mewujudkan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi secara partisipatif serta dapat memberikan manfaat yang sebesar besarnya kepada masyarakat petani, pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan dengan pendayagunaan sumber daya air yang didasarkan pada keterkaitan antara air hujan, air permukaan, dan air tanah secara terpadu dengan mengutamakan pendayagunaan air permukaan. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tersebut dilaksanakan dengan prinsip satu sistem irigasi satu kesatuan pengembangan dan pengelolaan dengan memperhatikan kepentingan pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi di bagian hulu, tengah, dan hilir secara selaras.

Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan oleh kelembagaan pengelolaan irigasi yang meliputi instansi pemerintah, perkumpulan petani pemakai air, dan komisi irigasi. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi secara partisipatif dilaksanakan dalam keseluruhan proses pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dimulai dari pemikiran awal, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan kegiatan, pada tahap perencanaan, pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi.

Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi dan memberikan bantuan sesuai dengan permintaan perkumpulan petani pemakai air dengan memperhatikan prinsip kemandirian

Pengembangan jaringan irigasi meliputi kegiatan pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi, dilaksanakan berdasarkan rencana induk pengelolaan sumber daya air. Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder, sedangkan perkumpulan petani pemakai air dapat berperan serta. Perkumpulan petani pemakai air bertanggung jawab dalam pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi tersier.

Pengelolaan jaringan irigasi meliputi kegiatan operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi. Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah daerah bertanggung jawab dalam operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder yang menjadi kewenangannya, sedangkan perkumpulan petani pemakai air dapat berperan serta. Pengelolaan jaringan irigasi tersier menjadi tanggung jawab perkumpulan petani pemakai air.

Guna mencapai tingkat pelayanan fungsi irigasi yang terpadu dan berkelanjutan bagi pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi dengan pembiayaan pengelolaan aset irigasi seefisien mungkin, perlu dilakukan pengelolaan aset irigasi, yaitu proses manajemen yang terstruktur untuk perencanaan pemeliharaan dan pendanaan sistem irigasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini. Dengan adanya pengertian tentang istilah tersebut dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal yang bersangkutan sehingga para pihak yang berkaitan dengan kegiatan Analisis Dampak lalu Lintas yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dalam melaksanakan hak dan

kewajibannya dapat berjalan dengan lancar dan akhirnya dapat dicapai tertib administrasi.

Pasal 2 Ayat (1) :

- Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah pengembangan dan pengelolaan irigasi dilakukan secara musyawarah.
- Yang dimaksud dengan “terpadu” adalah pengembangan dan pengelolaan irigasi dilakukan dengan mengintegrasikan kepentingan sektor dan daerah.
- Yang dimaksud dengan “berwawasan lingkungan” adalah pengembangan dan pengelolaan irigasi dilakukan dengan memperhatikan ekosistem dan daya dukung lingkungan.
- Peran serta masyarakat bermakna sebagai suatu upaya memandirikan dalam bentuk kemitraan dan kesetaraan diantara pemegang kebijakan lain sehingga berkembang menjadi suatu bentuk pemberdayaan. Bentuk peran serta dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi antara lain berupa pemikiran gagasan, sumbangan waktu, tenaga, material, dan dana. Peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan di seluruh daerah irigasi melalui P3A bersamasama dengan pemerintah kabupaten sesuai dengan kewenangannya dalam rangka untuk meningkatkan rasa memiliki, rasa tanggungjawab, dan kemampuan P3A dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan keberlanjutan sistem irigasi.
- Yang dimaksud dengan “asas transparan dan akuntabel” adalah pengembangan dan pengelolaan irigasi dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 3 : Cukup jelas.

Pasal 4 : Cukup jelas.

Pasal 5 : Cukup jelas.

Pasal 6 : Cukup jelas.

Pasal 7 : Cukup jelas.

Pasal 8 : Cukup jelas.

Pasal 9 : Cukup jelas.

Pasal 10 : Cukup jelas.

Pasal 11 Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) :

- Yang termasuk metode lapangan:
 - a. sosialisasi;
 - b. motivasi;
 - c. kunjungan lapangan;
 - d. pertemuan berkala;
 - e. fasilitasi

- Yang termasuk metode klasikal :
 - a. studi banding;
 - b. bimbingan teknis;
 - c. pendidikan dan pelatihan; dan
 - d. pendampingan

Pasal 12 : Cukup jelas.
 Pasal 13 : Cukup jelas.
 Pasal 14 : Cukup jelas.
 Pasal 15 : Cukup jelas.
 Pasal 16 : Cukup jelas.
 Pasal 17 : Cukup jelas.
 Pasal 18 : Cukup jelas.
 Pasal 19 : Cukup jelas.
 Pasal 20 : Cukup jelas.
 Pasal 21 : Cukup jelas.
 Pasal 22 : Cukup jelas.
 Pasal 23 : Cukup jelas.
 Pasal 24 : Cukup jelas.
 Pasal 25 : Cukup jelas.
 Pasal 26 : Cukup jelas.
 Pasal 27 : Cukup jelas.
 Pasal 28 : Cukup jelas.
 Pasal 29 : Cukup jelas.
 Pasal 30 : Cukup jelas.
 Pasal 31 : Cukup jelas.
 Pasal 32 : Cukup jelas.
 Pasal 33 : Cukup jelas.
 Pasal 34 : Cukup jelas.
 Pasal 35 : Cukup jelas.
 Pasal 36 : Cukup jelas.
 Pasal 37 : Cukup jelas.
 Pasal 38 : Cukup jelas.
 Pasal 39 : Cukup jelas.
 Pasal 40 : Cukup jelas.
 Pasal 41 : Cukup jelas.
 Pasal 42 : Cukup jelas.
 Pasal 43 : Cukup jelas.
 Pasal 44 : Cukup jelas.
 Pasal 45 : Cukup jelas.
 Pasal 46 : Cukup jelas.
 Pasal 47 : Cukup jelas.
 Pasal 48 : Cukup jelas.
 Pasal 49 : Cukup jelas.
 Pasal 50 : Cukup jelas.
 Pasal 51 : Cukup jelas.
 Pasal 52 : Cukup jelas.
 Pasal 53 : Cukup jelas.
 Pasal 54 : Cukup jelas.
 Pasal 55 : Cukup jelas.
 Pasal 56 : Cukup jelas.
 Pasal 57 : Cukup jelas.
 Pasal 58 : Cukup jelas.
 Pasal 59 : Cukup jelas.

Pasal 60 : Cukup jelas.
Pasal 61 : Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR 21